



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 197/2/II/2019**

**NOMOR: 1190/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019**

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua ribu sembilan belas (01-02-2019), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.**  
Jabatan : **Bupati Nunukan**  
Alamat : **Jalan Sungai Jepun, Kelurahan Nunukan Selatan,  
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan 77482**  
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-4738 Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Nama : **Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.**  
Jabatan : **Rektor Universitas Gadjah Mada**  
Alamat : **Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara,  
Bulaksumur, Yogyakarta 55281**  
yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Tujuan diterbitkan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Maksud diterbitkannya Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK** yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

### **Pasal 2** **ASAS**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan, dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Pelatihan;
- c. bidang Penelitian;
- d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. bidang Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilanjutkan oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis-operasional yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kegiatan pada tiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan terhadap Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini, diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari ternyata dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**,

salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Nota Kesepahaman Bersama ini, dan/atau perselisihan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 8** **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui kurir, surat tercatat, faksimili, atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

nama : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan  
alamat : Jalan Ujang Dewa RT. 005 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan 77482  
telepon : (0556) 22910  
faksimili : (0556) 22910  
*e-mail* : dlhnunukan@yahoo.com

b. **PIHAK KEDUA**

nama : Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional  
alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281  
telepon : 0274-6491904  
faksimili : 0274-580715  
*e-mail* : admkak@ugm.ac.id

#### **Pasal 9** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin kepada **PIHAK** lainnya akan menaati dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.
- (2) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya

persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. Ir. Fanut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Rektor *[Handwritten signature]*

**PIHAK KESATU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN,**

Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.

Bupati *[Handwritten signature]*